



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR : 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 462.a tanggal 12 Desember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), jo Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU
dan
BUPATI BURU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 398.643.332.979,62	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 68.797.810.331,94	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 467.441.143.311,56

2. Belanja

a. Semula	Rp. 412.321.361.056,50	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 78.189.344.149,27	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 490.510.705.205,77
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (23.069.561.894,21)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 30.095.962.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.736.676,817,33</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 31.832.638.817,33

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 8.763.076.923,12	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 8.763.076.923,12</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 23.069.561.894,21
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 8.469.302.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (35.952.200,00)</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 8.433.350.500,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 364.272.065.479,62	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.634.055.211,94</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 368.906.120.691,56

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 25.901.964.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 64.199.707.320,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan

Rp. 90.101.672.120,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 1.668.300.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 1.668.300.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 4.068.950.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.000.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan

Rp. 4.083.950.500,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 380.952.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (50.952.200,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 330.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 2.351.100.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain Pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 2.351.100.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 34.173.741.479,62

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.864.458.211,94

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 39.038.199.691,56

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 274.961.724.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (220.403.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 274.741.321.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 55.136.600.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000,00)

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 55.126.600.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1) Semula	Rp.	4.151.870,000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.299.130.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.		5.451.000,000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	21.750.094.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>62.900.577.320,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.		84.650.672.120,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	197.177.648.753,73	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.264.473.997,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		211.442.112.750,73

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 215.143.712.302,77

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 63.924.870.152,27

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 279.068.582.455,04

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 165.324.695.560,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.808.473.997,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 177.133.169.557,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 650.212.193,73

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 650.212.193,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 14.232.991.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.495.000.000,00

Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 16.727.991.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 7.635.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (39.000.000,00)

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 7.596.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 8.584.750.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 8.584.750.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 750.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 33.115.875.020,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.742.910.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 31.372.965.020,00

- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 104.037.626.040,68 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.948.441.745,84</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 111.986.067.786,52 |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.990.211.242,09 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 57.719.338.406,43</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 135.709.549.648,52 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 31.832.638.817,33
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.095.962.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.736.676.817,33</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 31.832.638.817,33 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.763.076.923,12
- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.763.076.932,12 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 8.763.076.932,12 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 31.832.638.817,33

1) Semula	Rp.	30.095.962.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.736.676.817,33</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		31.832.638.817,33
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.		0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.		0,00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.		0,00	
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.			0,00
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah		Rp.	8.763.076.923,12
1) Semula	Rp.	8.763.076.923,12	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		8.763.076.923,12

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.		0,00
1) Semula	Rp:	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

PASAL 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 13 Desember 2011



Diundangkan di Namlea
pada tanggal 13 Desember 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR 23